



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI  
DENGAN  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA**

---

Nomor : 3037/A/UMN/X/2023

Nomor : 050/UNIVED/E-8/X/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **21** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (21/10/2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Afridian Wirahadi Ahmad, S.E., M.Sc. Ak., CA, AAP-B** : Rektor Universitas Mohamad Natsir Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka Belakang Balok Bukittinggi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Nomor: 109/SK/PGRS/YARSI/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Mohammad Natsir Yarsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Husaini, S.E., M.Si.Ak.** : Rektor Universitas Dehasen Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Dehasen Nomor: 092/Y-D/B-2/IX/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu yang berkedudukan di kampus Universitas Dehasen Bengkulu, Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah lebar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi adalah Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat (Yarsi Sumbar) sesuai SK Mendikbud RI No. 501/E/O/2014.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Universitas Dehasen Bengkulu selanjutnya di sebut Unived adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 39/D/O/2008 tentang Pendirian menjadi Universitas Dehasen Bengkulu .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menerima manfaat.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kurikulum
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Program Magang
- d. Implementasi MBKM dan;
- e. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh Para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya setiap setahun sekali.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Fathia Maulida, SKM., MKM  
Jabatan : Bag. Humas dan Kerjasama Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Sumatera Barat  
Telp/Fax : 0812-7090-8005  
Email : [fathiamaulida01@gmail.com](mailto:fathiamaulida01@gmail.com)  
Alamat : Lantai 3 Gedung Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Jl. Tan Malak, Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat.

**PIHAK KEDUA**

Nama : Dr.Citra Dewi, M.Pd  
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama  
Telp/Fax : 0857-6904-0051  
Email : [kerjasama@unived.ac.id](mailto:kerjasama@unived.ac.id)  
Alamat : Lantai 2 Gedung Universitas Dehasen Bengkulu Jl. Meranti Raya N0. 32 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu 38228.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9  
PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR  
BUKITINGGI**



**Afridian Wirahadi Ahmad, S.E., M.Sc., Ak**  
Rektor

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS DEHASSEN BENGKULU**



**Prof. Dr. Husaini, S.E., M.Si.Ak**  
Rektor